



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2009  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN  
DAN KECAMATAN SE KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Demak melalui peningkatan produksi pangan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan, diperlukan adanya strategi dan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- b. bahwa untuk menyusun strategi dan kebijakan bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kecamatan Se Kabupaten Demak;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi kinerja Dewan Ketahanan Pangan baik pada Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan perlu mengubah Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kecamatan Se Kabupaten Demak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kecamatan Se Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 147 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kecamatan Se Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAN KECAMATAN SE KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kecamatan Se Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 8), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 3 Juli 2015

BUPATI DEMAK,

ttd  
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 6 Juli 2015  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 28

SESUAI DENGAN ASLINYA  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
ttd  
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 28 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2009  
 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN  
 KETAHANAN PANGAN KABUPATEN  
 DAN KECAMATAN SE KABUPATEN  
 DEMAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
 KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	KETUA	BUPATI DEMAK
2.	WAKIL KETUA	ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.	SEKRETARIS	KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DEMAK
4.	ANGGOTA:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KEPALA KEPOLISIAN RESORT DEMAK</li> <li>- KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DEMAK</li> <li>- KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DEMAK</li> <li>- KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN DEMAK</li> <li>- KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK</li> <li>- KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK</li> <li>- KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN DEMAK</li> <li>- KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN DEMAK</li> <li>- KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DEMAK</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK</li><li>- KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</li><li>- KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</li><li>- KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</li><li>- KEPALA GUDANG BADAN URUSAN LOGISTIK 103 DEMAK</li></ul>
--	--	---

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 28 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2009  
 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN  
 KETAHANAN PANGAN KABUPATEN  
 DAN KECAMATAN SE KABUPATEN  
 DEMAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
 KECAMATAN DI KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	KETUA	CAMAT
2.	WAKIL KETUA	PETUGAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN
3.	SEKRETARIS	PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN
4.	ANGGOTA:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR</li> <li>- KEPALA PUSKESMAS</li> <li>- PETUGAS PENGAIRAN KECAMATAN</li> <li>- PETUGAS STATISTIK KECAMATAN</li> <li>- PETUGAS PETERNAKAN</li> <li>- PENYULUH PERTANIAN</li> <li>- PETUGAS HAMA PENYAKIT</li> <li>- KELOMPOK TANI ANDALAN KECAMATAN</li> </ul>

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID